

**PENYULUHAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH DAN
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KEPADA
MASYARAKAT DESA BETIMUS MBARU**

Sryani Ginting

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: sryani.ginting@uph.edu

Japansen Sinaga

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: japansen.sinaga@lecturer.uph.edu

Udin Silalahi

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: udin.silalahi@uph.edu

Christina NM. Tobing

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: christina.tobing@lecturer.uph.edu

Rolib Sitorus

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: rolib.sitorus@uph.edu

Ricky Banke

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: ricky.banke@uph.edu

Albert Siahaan

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: albert.siahaan@lecturer.uph.edu

Andy Tonggo M. Sihombing

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Lippo
Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No.6 Lantai 5 - 7, Petisah Tengah, Medan Petisah,
Medan City, North Sumatra 20112
E-mail: andy.sihombing@lecturer.uph.edu

ABSTRACT

Community service activity is very useful for the society, in this case the society of Desa Betimus Mbaru, Sibolangit District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. Legal counseling regarding land certificates and land settlements which has been done in Sibolangit, give motivation and increases insight into Land or Agrarian Law, namely important land rights which are proven by land deeds or certificates as evidence that has legal force. Land has economic value, the greater need for land, the higher the value of the land, As a result, the conflicts of lands increase. In addition to the legal issues regarding the land rights of Betimus Mbaru Village residents, the efforts to resolve these issues can be made outside of court through customary deliberation or through litigation in court. The research method applied to solve the problem of land certificates as a basis for rights and proof of land ownership is empirical normative legal research, using library data and supported by questions and answers from legal counseling that has been delivered to the Betimus Mbaru Village's society in Sibolangit. The important of proving land ownership as the basis for the rights of Betimus Mbaru Village residents is crucial. This can be followed up through legal counseling activities, which will further discuss the management of land certificates at the National Land Agency (BPN).

Keywords: Land certificate, evidence, legal force, land disputes.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Betimus Mbaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum mengenai sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di Sibolangit, memberi motivasi dan menambah wawasan tentang Hukum Tanah/Agraria yaitu hak-hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak kebutuhan akan tanah maka semakin tinggi nilai tanah, tidak terhindar akibatnya semakin bertambah konflik tanah. Disamping permasalahan hukum atas hak-hak warga Desa Betimus Mbaru berkaitan dengan hak atas tanah. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu musyawarah adat, atau diselesaikan di pengadilan dengan mengajukan gugatan. Metode penelitian yang diterapkan untuk memecahkan masalah sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah melalui penelitian yuridis normatif empiris, dengan data pustaka dan didukung dengan tanya jawab dalam penyuluhan hukum yang disampaikan di Sibolangit kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru. Pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai alas hak warga masyarakat Desa Betimus Mbaru, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya akan membahas pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kata kunci: Sertifikat tanah, bukti, kekuatan hukum, sengketa tanah.

PENDAHULUAN

Survey pendahuluan berupa keterangan Kepala Desa Betimus Mbaru, masih banyak tanah masyarakatnya belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat meskipun sudah turun temurun dikuasai, bahkan ada yang sudah diperjual belikan secara di bawah tangan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Betimus Mbaru, Sibolangit dilaksanakan mengingat bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum memberi perlindungan atas hak-hak warga negara. Hak warga negara sebagai hak milik atas tanah diatur oleh hukum yaitu hukum pertanahan atau yang lebih dikenal dengan hukum agrarian (Sembiring, 2017). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara langsung mengatur tentang hak milik atas tanah secara rinci seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Namun, terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang secara implisit atau secara langsung berkaitan dengan hak milik atas tanah:

1. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan hak milik atas tanah, pasal ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah, harus untuk kemakmuran rakyat.
2. Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa agar negara melaksanakan pengelolaan bumi dan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, negara dapat melakukan pengaturan dan pelaksanaan monopoli negara atas bahan-bahan galian golongan C. Meskipun merujuk khususnya pada bahan galian golongan C, pasal ini menegaskan kewenangan negara dalam mengatur penggunaan sumber daya alam, termasuk tanah.
3. Pasal 33 ayat (5) menyatakan bahwa tanah dan air termasuk ke dalam sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara. Hal ini menegaskan kembali kewenangan negara dalam mengatur penggunaan tanah dan air.

Meskipun UUD 1945 tidak secara khusus mengatur hak milik atas tanah seperti dalam UUPA, namun pasal-pasal di atas memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hak milik atas tanah di Indonesia, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan kewenangan negara dalam mengatur hal tersebut. Penjelasan lebih lanjut dan implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu UUPA (Sahnan, 2016).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) adalah undang-undang yang mengatur mengenai hak atas tanah di Indonesia. Landasan hak milik atas tanah dalam UUPA terutama terkait dengan konsep hak milik agraria yang dikenal dengan istilah "hak atas tanah" (Isnaeni, 2018; Samosir, 2013).

Ketentuan dalam UUPA yang mengatur hak milik atas tanah di Indonesia :

1. Pasal 21, menyatakan bahwa tanah dapat dimiliki oleh negara, badan hukum, atau perorangan dengan hak atas tanah yang diakui oleh hukum.
2. Pasal 23, mengatur bahwa hak atas tanah diberikan kepada warga negara dan badan hukum yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 28, menyatakan bahwa hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas tanah yang memberikan pemilik hak untuk memiliki, menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanah secara penuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pasal 29, menjelaskan bahwa hak milik atas tanah yang dikuasai oleh negara dapat diberikan kepada warga negara atau badan hukum dengan cara yang diatur dalam undang-undang.
5. Pasal 36, mengatur bahwa hak milik atas tanah yang belum terdaftar tetap sah, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum, tanah tersebut harus didaftarkan.
6. Pasal 43, menyatakan bahwa hak milik atas tanah yang sudah terdaftar akan dilindungi oleh negara dan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan.
7. Pasal 44, mengatur tentang proses pendaftaran tanah dan pembuktian hak milik, termasuk mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran tanah.
8. Pasal 45, menjelaskan mengenai pengalihan hak milik atas tanah, baik secara sukarela maupun paksa, serta mengatur tentang pengalihan hak milik yang dilakukan oleh perorangan yang tidak mampu menanggung biaya proses pendaftaran.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Meskipun tidak secara khusus mengatur hak milik atas tanah seperti dalam UUPA, PP 24 tahun 1997 memberikan kerangka kerja untuk proses pendaftaran tanah yang penting dalam mengamankan hak milik atas tanah. Hal penting yang berkaitan dengan hak milik atas tanah dalam PP 24 tahun 1997 yakni sebagai berikut:

1. Pendaftaran Tanah, mengatur prosedur dan persyaratan untuk pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak milik atas tanah.

2. Pemberian Hak, menyebutkan tentang proses pemberian hak atas tanah, yang meliputi hak atas tanah, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.
3. Sertifikat Tanah, mengatur tentang penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah yang terdaftar. Sertifikat tanah ini menjadi dokumen yang sah untuk membuktikan kepemilikan atau hak atas tanah.
4. Perubahan dan Pembatalan Hak, juga mengatur tentang proses perubahan dan pembatalan hak atas tanah yang sudah terdaftar.
5. Pelaksanaan Pendaftaran, juga mencakup aspek pelaksanaan pendaftaran tanah, termasuk pembentukan dan tugas-tugas badan pertanahan nasional, serta pembentukan badan pertanahan kabupaten/kota.

Jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA, sebagai berikut

1. Hak milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak sewa;
6. Hak membuka tanah;
7. Hak memungut hasil;
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas, serta hak yang sifatnya sementara.

Pendaftaran tanah diatur yang dalam Pasal angka 1 PP 24 Tahun 1997, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Ginting & Ricky, 2020).

Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum atas hak-hak warga negara berkaitan dengan hak atas tanah, hal inilah yang akan disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Betimus Mbaru, Sibolangit, Deli Serdang. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah di pengadilan dapat melibatkan beberapa proses hukum,

tergantung pada sifat dan kompleksitas masalah yang dihadapi (Arba, 2021; Ginting & Ricky, 2020; Sembiring, 2017). Berikut adalah beberapa upaya penyelesaian masalah hukum terkait hak milik atas tanah yang dapat diajukan di pengadilan:

1. Gugatan Perdata. Jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang mengklaim hak milik atas tanah, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam gugatan ini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.
2. Gugatan Tanah. Pihak yang merasa hak milik atas tanahnya diganggu atau disengketakan dapat mengajukan gugatan tanah ke pengadilan tersebut untuk meminta perlindungan hukum.
3. Permohonan Sertifikat Ganda atau Pembatalan Sertifikat. Jika terdapat sertifikat tanah ganda atau sertifikat yang dikeluarkan secara tidak sah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta pembatalan sertifikat yang salah atau untuk menegaskan keabsahan sertifikat yang dimilikinya.
4. Mediasi atau Penyelesaian Alternatif Sengketa (ADR). Sebelum memasuki proses pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hak milik atas tanah dapat mencoba mediasi atau ADR untuk mencari solusi damai di luar pengadilan. Mediasi atau ADR dapat membantu pihak-pihak menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.
5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Jika pengadilan telah mengeluarkan putusan terkait sengketa hak milik atas tanah, pihak yang kalah atau yang harus melakukan tindakan tertentu sesuai putusan tersebut wajib melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan ini dapat dilakukan melalui penyerahan tanah, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam putusan pengadilan.

Setiap upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah di pengadilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pengadilan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah atau penyuluhan, meliputi tahap persiapan dan pelaksanaan. Metode penelitian yang diterapkan untuk memecahkan masalah sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah melalui penelitian yuridis normatif, dengan data pustaka

dan didukung dengan tanya jawab dalam penyuluhan hukum yang disampaikan di Sibolangit kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru. Analisis kualitatif mengenai perlindungan hukum dan pentingnya sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah bagi anggota masyarakat khususnya di Desa Betimus Mbaru. Selanjutnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan dapat digunakan dalam pembuktian pada sengketa tanah jika terjadi di antara masyarakat Desa Betimus Mbaru. Penyelesaian masalah masyarakat Desa Betimus Mbaru akan dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya yaitu penyuluhan tentang pendaftaran tanah sampai dengan keluarnya sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dilakukan dengan metode *onsite*/tatap muka yaitu Tim Dosen Prodi Hukum UPH Kampus Medan datang ke Sibolangit dan memberikan penyuluhan hukum dengan menggunakan presentasi PPT dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 jam 10.00-13.00 WIB. Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan doa pembuka, kemudian pengenalan seluruh tim PkM dan menjelaskan tujuan PkM oleh Ketua Prodi Hukum yaitu Prof. Dr. jur. Udin Silalahi, SH., M.Hum.

Kegiatan presentasi atau paparan tentang konsep dasar Hukum Tanah/Agraria dan sengketa tanah serta alternatif penyelesaian sengketa tanah. Tim Dosen menjelaskan tentang proses pendaftaran tanah yang pada akhirnya membantu dalam memperoleh kepastian hukum atas hak milik atas tanah. Permasalahan hukum atas hak-hak warga negara berkaitan dengan hak atas tanah, hal ini disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Betimus Mbaru, Sibolangit, Deli Serdang. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan atau diselesaikan di pengadilan dengan proses hukum, tergantung pada sifat dan kompleksitas masalah yang dihadapi.

Tanah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat dilahirkan, dibesarkan, membangun kehidupannya, sebagai sumber nafkah, dan jika sudah meninggal kemudian. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak kebutuhan akan tanah maka semakin tinggi nilai tanah, tidak terhindar akibatnya semakin bertambah konflik tanah. Tanah dengan manusia mempunyai hubungan kosmis-magis-religius menurut hukum adat, disamping adanya hubungan hukum. Hubungan antara individu dengan tanah juga hubungan antara sekelompok masyarakat hukum adat (*Rechtshemeenschap*) dalam hubungan hak ulayat.

Inti dari Hukum Tanah/Agraria bahwa hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Proses pendaftaran tanah yang pada akhirnya membantu dalam memperoleh kepastian hukum atas hak milik atas tanah. Permasalahan hukum atas hak-hak warga negara berkaitan dengan hak atas tanah. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai

hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan atau diselesaikan di pengadilan.

Mengingat nilai Pancasila yaitu keadilan dan musyawarah mufakat, maka upaya dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat dilakukan musyawarah adat/musyawarah desa untuk mencari keputusan sesuai dengan kearifan lokal yang memberi keadilan bagi anggota masyarakat yang mengalami kerugian. Jika tidak mendapatkan kesepakatan/mufakat dari musyawarah adat/desa, maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan sehingga pencari keadilan dapat menerima haknya dan mendapatkan kepastian hukum dari putusan hakim.

Sertifikat tanah sangat diperlukan untuk:

1. Memberikan landasan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yaitu masyarakat Desa Betimus Mbaru;
2. Agar pihak-pihak yang menghadapi permasalahan hukum yaitu sengketa tanah dapat memahami kekuatan pembuktian dan perlindungan hak atas tanah yang dilindungi oleh Negara.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dalam membuktikan kepemilikan tanah, sehingga orang tersebut berhak memanfaatkan tanah sesuai dengan kepentingan/tujuannya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum diakhiri dengan doa penutup; dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan makan siang bersama. Ucapan terima kasih dari pihak Desa Betimus Mbaru, Sibolangit kepada pihak Program Studi Hukum UPH Kampus Medan. Ramah tamah selama makan bersama menghangatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Prodi Hukum UPH Kampus Medan kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Betimus Mbaru, Sibolangit; sebab telah menerima penyuluhan hukum, motivasi dan menambah wawasan tentang Hukum Tanah/Agraria. Hak-hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Proses pendaftaran tanah yang pada akhirnya membantu dalam memperoleh kepastian hukum atas hak milik atas tanah. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan melalui msuyawarah adat; atau diselesaikan di pengadilan melalui gugatan.

Diperlukan kelanjutan kegiatan yang lebih teknis dan intens lagi, terutama meningkatkan pemahaman pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah; sehingga tercipta perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesai sejalan dengan tujuan negara dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945; dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia Desa Betimus Mbaru juga mendukung Pembangunan nasional berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terutama ditujukan kepada Universitas Pelita Harapan terkhusus Tim Dosen Program Studi UPH Kampus Medan bserta Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum; Kepala beserta perangkat Desa Betimus Mbaru juga anggota Masyarakat Desa Betimus Mbaru yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di ruang pertemuan Sinaga Farm, Sibolangit. Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian Masyarakat ini akan ditindaklanjuti dengan Kerjasama Desa Binaan Program Studi UPH Kampus Medan, dan kegiatan terprogram selanjutnya.

REFERENCES

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ginting, S., & Ricky, R. (2020). Akibat Hukum Sertifikat Ganda Dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Akibat Hukum Sertifikat Ganda Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *Law Pro Justitia*, 5(2).
- Isnaeni, D. (2018). *Reforma Agraria: Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Intrans Publishing.
- Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Press.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Rajawali Pers.